



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B- 2005/Sti.20/1.2/HM.01/12/2021

Nomor :

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 Desember 2021 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ahmad Chuzairi, M.Si | : Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selajutnya
: disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Drs. H. Arusman Yusuf, M.H.I | Selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Komplek Masjid Raya Nur Ilahi Dompok Tanjungpinang disebut PIHAK KEDUA. |

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Prodi Akuntansi Syariah (S1) melalui:

- a. kerjasama penelitian;
- b. kerjasama publikasi;
- c. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi;
- d. pemagangan Mahasiswa;
- e. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - A) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - B) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - C) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. Arusman Yusuf, M.H.I

**PIHAK PERTAMA,
KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SYARIAH STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Ahmad Chuzairi, M.Si